



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bbs

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**TOIPAH**, lahir di Brebes, 21 November 1962, Perempuan; pekerjaan: Pedagang; agama Islam; alamat: Desa Jatibarang Lor Rt 004 Rw 005 Kec Jatibarang, Kab.Brebes, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan surat pencabutan perkara tertanggal 12 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya dengan alasan akan mengajukan Perwalian ke Pengadilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan, dan perkara ini dinyatakan dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara No.30/Pdt.P/2021/PN.Bbs; --

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 30/ Pdt.P/2021/PN.Bbs., dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat pencabutan perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor : Nomor : 30/ Pdt.P/2021/PN.Bbs.,;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bbs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Brebes pada tanggal 12 Agustus 2021.

HAKIM TERSEBUT,

**Rini Kartika, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Pendaftaran.....  | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses..... | Rp. 50.000,00 |
| - PNPB.....         | Rp. 10.000,00 |
| - Meterai.....      | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi.....      | Rp. 10.000,00 |
| J u m l a h .....   | Rp.110.000,00 |

Halaman 2 dari 2 Penetapan nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bbs.